



# RENSTRA

2023- 2026



DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BOMBANA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana akhirnya dapat kami susun dengan segala keterbatasan yang ada.

Rencana Strategi (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal yang dicapai pada kurun waktu satu sampai empat tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi dan hambatan yang ada agar dapat mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana Strategis (Renstra) ini berisi tujuan sasaran dan kebijakan serta program yang realitas dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang berisi nilai-nilai organisasi masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar penyusunan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan komitmen bersama untuk memudahkan pencapaian tujuan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan seluruh komponen organisasi dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

Sekian, terima kasih dan semoga Rencana Strategi (Renstra) ini bermanfaat bagi kita semua.

Kepala Dinas,  
  
**SOFIAN BACO, ST., M.PW**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19770909 200604 1 008



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.....	11
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .	21
BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .....	23
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .....	24
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis .....	25
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	26
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN.....	27
BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	29
BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	31
BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	47
BAB VIII  PENUTUP .....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 harus didukung dengan rencana strategis yang sistematis dari masing-masing perangkat daerah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pertauran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerinah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bomaban. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai satuan Perangkat Daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi dan Informatika. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya guna dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan dengan mengacu pada Renstra Kementerrian, Renstra Provinsi dan RPJMD Kabupaten.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena



itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu rencana strategis dalam pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.


Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan renstra perangkat daerah disusun secara sistematis ke dalam naskah rancangan renstra perangkat daerah dengan sistematika mengacu lampiran permendagri nomor 86 tahun 2017. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan di bidang komunikasi dan informatika, oleh karena itu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana yang merupakan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Pelayanan publik berbasis teknologi informasi di era keterbukaan (transparansi) yang semakin meningkat perlu didukung dengan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, sehingga diperlukan infrastruktur TIK yang memadai sebagai pendukung terwujudnya pelaksanaan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, sehingga dapat memberikan kemudahan akses publik. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam mewujudkan hal tersebut terus melakukan upaya-upaya antara lain melalui 4 (empat) program antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bersifat wajib dan non



pelayanan dasar sesuai urusan dan kewenangan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sektoral dengan kegiatan:

1. Informasi Publik yang terkait layanan informasi, pengelolaan informasi publik, penyebaran informasi publik melalui media termasuk penguatan PPID dalam rangka keterbukaan informasi.
2. Aplikasi Informatika yang terkait dengan tata kelola dan pemberdayaan TIK, pengembangan aplikasi yang didalamnya dilakukan dengan penguatan aplikasi.
3. Infrastruktur TIK yang terkait dengan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur TIK dan pengendalian infrastruktur TIK.
4. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik yang terkait dengan pengelolaan data, analisis statistik, dan evaluasi statistik sektoral.


Untuk melaksanakan hal tersebut, maka perlu didukung regulasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan antara lain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.


Melalui program dan kegiatan tersebut, diharapkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Bombana meningkat lebih baik, sehingga pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana kurun waktu (3) tiga tahun kedepan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 s.d 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.


## **1.2. Landasan Hukum**


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

- 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);

- 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



- 
- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefinasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/ PER/M.KOMINFO2/2010 Tentang Standar pelayanan minimal bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
  22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
  23. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah.
  24. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;

30. Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana dimaksudkan sebagai pedoman arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bombana dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 2023 s.d 2026. Hal ini sesuai pula dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana tahun 2023 s.d 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra.
2. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana terhadap program dan kegiatan tahun 2023 s.d 2026.

### **1.4. Sistematika Penulisan**


Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah,



dengan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian yang telah dihasilkan melalui Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan nilai yang perlu diatasi melalui Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

### **2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai Eselon Empat dibawah Kepala Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah.



## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih beroperasi.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

# **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

## **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Bagian ini mengemukakan apa-apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

## **3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis**

Bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS.



### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pada Bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Renstra K/L;
3. Sasaran Jangka Menengah dan Renstra Perangkat daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

Berisi mengenai Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisi mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam lima tahun mendatang sebagaimana komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- c. perumusan kebijakan pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang teknologi informasi komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, menara telekomunikasi, smart city dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- d. perumusan kebijakan, perumusan peraturan, pengelolaan, pengembangan, pengamanan, pelaporan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan statistik



sektoral dan capaian data visi misi kepala daerah di lingkungan pemerintah daerah;

e. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk pengemanan informasi pemerintah daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana. Dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan organisasi, sehingga susunan organisasi terdiri atas:

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana mempunyai tugas memimpin Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

#### 2. Sekretariat

a). Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan.

b). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan;

2. Meyelenggaran operasional kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan perlengkapan lainnya;

3. Menyelenggarakan pengendalian dan pembinaan administasi umum, kepegawian, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan;

4. Menyelenggarakan penyusunan program dan laporan seluruh bidang-bidang teknis;

5. Penyelenggaran bimbingan dan arahan kepada bawahan; dan



6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c). Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - Sub Bagian Umum; dan
  - Kelompok jabatan fungsional.


### 3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah kabupaten;
- c. penyelenggaraan media informasi dan komunikasi publik pemerintah kabupaten;
- d. penyelenggaraan, pemantaun, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional jasa usaha informasi dan komunikasi;
- e. penyelenggaraan, pengoperasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal milik Pemerintah Kabupaten maupun Non Pemerintah;
- f. penyelenggaraan bahan penguatan sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan media massa;
- g. penyelenggaraan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penertiban, pengawasan, pengendalian, pengoperasian pengelolaan domain dan sub domain website kabupaten;
- h. penyelenggaraan pelaksanaan pengoperasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap lembaga penyiaran publik lokal;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar pelayanan publik (SPP);



- 
- j. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai prestasi serta pengembangan karir; dan
  - k. penyelegaraan bahan laporan dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 4. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Teknologi Informasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-government, smart city, integrasi layanan publik dan pemerintahan dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten;
- b. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Infrastruktur Menara Telekomunikasi;
- c. menyelenggarakan penyiapan kebijakan dalam peningkatan infrastruktur pengembangan, smart city kota cerdas dan literasi digital sebagai layanan infrastruktur e-government Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan, norma standard prosedur dan pelayanan SPBE (Standard Pelayanan Berbasis Elektronik) Pemerintah Daerah; dan
- e. menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui jasa dan Jaringan Menara Telekomunikasi.



Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 5. Bidang Statistik

Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Teknologi Informasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan perumusan pelaksanaan untuk pengamanan informasi peningkatan pelayanan publik bidang statistik pemerintah daerah;
- b. menyelenggarakan perumusan pelaksanaan untuk pengamanan informasi peningkatan pelayanan publik bidang statistik pemerintah daerah;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan data, penelitian dan pengembangan data sektoral;
- d. menyelenggarakan pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam penyelenggaraan statistik;
- e. pengkoordinasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis perangkat daerah sesuai kebutuhan pemerintah daerah;
- f. menyelenggarakan pengembangan pengelolaan data integrasi sistem informasi;
- g. menyelenggarakan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan statistik guna terwujudnya tatakelola statistik;
- h. penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum bidang statistik sektoral serta data capaian visi misi kepala daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Statistik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 7. Bidang Persandian



Bidang Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Teknologi Informasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran bidang persandian sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menyelenggarakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis terkait keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- c. menyelenggarakan pengumpulan bahan dan menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya manusia bidang persandian, pengelolaan perangkat lunak persandian, perangkat keras sandi dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- d. menyelenggarakan pengumpulan bahan dan menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- e. menyelenggarakan pengumpulan bahan dan menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- f. menyelenggarakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan sandi;
- g. menyelenggarakan pelaksanaan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklarifikasi;
- h. menyelenggarakan pelaksana peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- i. menyelenggarakan pengembangan kompetensi sumber daya maniasi sandi melalui program pendidikan jabatan fungsional sandiman dan jabatan fungsional manggala informatika;


- j. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- k. menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- l. menyelenggarakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Teknologi Informasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

Tabel 2.1

Bagan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana



## 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

### 2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran budzeting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 2.2.1.1

1. Keadaan Pegawai berdasarkan Eselon/Jabatan:

No	Eselon	Jumlah	Ket
1.	II/b	1	Kepala Dinas
2.	III/a	1	Sekretaris Dinas
3.	III/b	4	Kepala Bidang
4.	IV/a	2	Kepala sub bagian
5.	Tenaga Administrasi	4	ASN Staf
6.	Tenaga Fungsional	12	Jabatan Fungsional
7.	PPPK	1	Tenaga Administrasi
8.	Tenaga Pendukung	6	Honorar K2
9.	Tenaga Pendukung Lainnya	12	Honorar Non K

Tabel. 2.2.1.2.

2. Keadaan Berdasarkan Golongan/Ruang:

No	Gol/Ruang	Jumlah	Ket
1.	IV/e	-	
2.	IV/d	-	
3.	IV/c	-	
4.	IV/b		
5.	IV/a	6	-
Jumlah		6	
1.	III/d	6	
2.	III/c	7	
3.	III/b	3	
4.	III/a	1	
Jumlah		17	
1.	II/d		
2.	II/c	1	



No	Gol/Ruang	Jumlah	Ket
3.	II/b		
4.	II/a	1	
Jumlah		1	
1.	I/d		
2.	I/c		
3.	I/b		
4.	I/a		
Total		24	

Tabel. 2.2.1.3.

3. berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Pegawai	
		PNS	Tenaga Honorer
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	2	14 Orang
4	Diploma 3 / Akademi	-	-
5	Strata 1 (S1)	18 Orang	5 Orang
6	Strata 2 (S2)	4 Orang	-
7	Strata 3 (S3)	-	-
Jumlah		24 Orang	19 Orang

Tabel. 2.2.1.4.

4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Ket
1	PRIA	15	-
2	WANITA	9	-
Jumlah		24	-

**2.2.2 Sarana dan Prasarana yang Ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.**

Adapun Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah Sebagai Berikut:



Tabel. 2.2.2.1.

Sarana dan Prasarana yang Ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1.	Air Conditioning Unit	unit	5	RB
2.	Alat Vidio	unit	3	B
3.	Antena	unit	2	B
4.	Apar	unit	4	B
5.	Camera Vidio	unit	2	B
6.	CCTV	unit	9	B
7.	Clip on	unit	2	B
8.	Dinding/Sekat Besi	Paket	1	B
9.	Dispenser	Unit	2	B
10.	Gordyn/Gorden	Paket	14	B
11.	GPS	Unit	1	B
12.	Handy Talky	Unit	4	B
13.	Kipas Angin	Unit	4	B
14.	Kompor Gas	Unit	2	B
15.	Kursi Besi/Metal	Unit	14	B
16.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	1 RB
17.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	5	B
18.	Kursi Plastik	Unit	14	B
19.	Kursi Putar	Unit	8	B
20.	Kursi Tamu	Unit	11	B
21.	Laptop	Unit	10	B
22.	Layar Proyektor	Unit	2	B
23.	Lemari Arsip untuk dinamis	Unit	6	B
24.	Lemari Es	Unit	1	B
25.	Meja ½ Biro	Unit	8	B
26.	Meja Biro	Unit	2	B
27.	Meja Kerja	Unit	4	B
28.	Meja Panjang	Unit	1	B
29.	Meja Receptionis	Unit	1	B
30.	Mesin KetikManual Portable	Unit	2	B
31.	Mesin Pompa Air	Unit	1	B
32.	Papan Nama Instansi	Unit	1	B

33.	PC Unit/Komputer	Unit	3	B
34.	Peralatan Jaringan Lain-lain	Buah	27	B
35.	Peralatan Mini Komputer Lain-Lain	Unit	4	B
36.	Printer	Unit	6	B
37.	Proyektor+Attachment	Unit	1	B
38.	Receiver	Unit	1	RB
39.	Router	Unit	8	B
40.	Server	Unit	1	B
41.	Software DAAS	Paket	1	B
42.	Televisi	Unit	3	1RB
43.	Tiang Bendera	Unit	1	B
44.	Tripod Bendera	Unit	3	B
45.	Wireles Acces Point	Unit	4	B

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dalam menganalisa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023 - 2026 dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk melihat Reviu pencapaian kinerja hasil perkembangan dan Pembangunan Bidang Informasi dan Komunikasi Khususnya Perkembangan Digital Government Service (DGS) sebagai berikut:

#### 1. Infrastruktur Jaringan TIK

merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik:

- a. Jaringan Internet ASTINET Telkom di tiap Perangkat Daerah.
- b. layanan Free Hotspot di Ruang Terbuka Hijau (RTH).

#### 2. Konten Media Informasi

- a. website ([www.bombanakab.go.id](http://www.bombanakab.go.id))
- b. facebook (@Diskominfos Kabupaten Bombana)
- c. instagram (@diskominfos.kab.bombana)

#### 3. Bombana *Smart Regency*

Merupakan Aplikasi *Smart City* berbasis Android untuk mengelola info kabupaten, pengelolaan aplikasi online, saluran video, pengelolaan wisata dan budaya, pengelolaan pantauan harga pangan, pengelolaan





angkutan, pengelolaan data kesehatan, pengelolaan Agenda, data kuliner, properti, lapak, kerjaan dan Lain-lain.

4. Monitoring Media dan Analisis Berita/Intelligence Media Management (IMM)

Merupakan sistem otomatis yang bekerja 24 jam /7 hari secara real-time yang dapat membantu menganalisis indikasi politik, ekonomi, sosial, budaya berdasarkan pemberitaan media untuk memonitor pemberitaan atau ekspos berita melalui media cetak, media online, televisi nasional, majalah dan media sosial.

5. SP4N-Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) "SP4N" - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat "LAPOR"

Merupakan salah satu Aplikasi penerapan dari e-government sebagai kanal pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Untuk meningkatkan interaksi Masyarakat dengan Pemerintah dengan sarana pengaduan yang terpadu dan mudah diakses oleh masyarakat.

6. PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)

Merupakan salah satu Aplikasi penerapan e-government untuk meningkatkan pelayanan informasi yang berkualitas, tepat dan interaktif dan Membangun pengembangan sistem penyediaan dan layanan informasi publik.

7. Email Sanapati

Adalah surat berbasis elektronik yang terhubung dengan Email BSSN RI.

Kinerja pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana berdasarkan sasaran/target Renstra Periode sebelumnya.

### PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan e-Government sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government. Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yang meliputi;

- a. pengolahan data;
- b. pengelolaan informasi;
- c. sistem manajemen;
- d. proses kerja.

Menyimak dari apa yang telah diuraikan sebelumnya maka dapatlah diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Permasalahan komunikasi dan Informatika: terbatasnya infrastruktur TIK, belum adanya regulasi pengembangan *e-government* dan *master plan IT*, belum meratanya sistem jaringan komunikasi;
2. Permasalahan Statistik: tata kelola data yang belum baik, Sistem informasi dan database belum saling terintegrasi;
3. Permasalahan persandian: kurangnya SDM teknis pengamanan informasi, kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi, belum diterapkannya Standar Nasional Manajemen Keamanan Informasi;

### **3.2. Telaahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas arah kebijakan yang meliputi:

1. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung kemajuan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.


Infrastruktur, sebagai prasarana pendukung pembangunan, harus ditingkatkan pembangunan dan pemeliharaannya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya akan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bombana dan bahkan ditingkatkan dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tanpa korupsi dan berkeadilan.

Pembangunan Pemerintahan diorientasikan pada upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta, penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten dan kota), perwujudan supremasi hukum dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Dalam upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan diarahkan pada kepemimpinan yang dialogis di setiap tingkatan.

Kepemimpinan dialogis ini merupakan pengejawantahan dari sifat kepemimpinan demokratis serta merupakan implementasi dari konsep aspiratif yang dianut. Pemerintahan yang bersih, tanpa korupsi dan berkeadilan bermakna bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan baik (*good governance*) transparan dan bebas dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), akuntabel menggambarkan kemampuan untuk menjawab harapan masyarakat berupa pemerintahan yang bersih, profesional dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga serta pertanggungjawaban yang konstruktif dan proporsional.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat luas sesuai dengan prinsip tata



pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan bebas dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

3. Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif, kreatif, produktif dan unggul.

Pemberdayaan masyarakat adalah aspek yang sangat penting untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Bombana ke depan. Fungsi pemberdayaan oleh pemerintah harus diterapkan secara bertahap dan pasti untuk mengurangi tumbuhnya sifat konsumtif masyarakat dan perlahan membentuk sifat produktif, inovatif, kreatif pada masyarakat dan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat itu.


Pembangunan ekonomi tidak bisa hanya memperhatikan komponen pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan pendapatan. Untuk itu, pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis budaya lokal untuk memenuhi persaingan global melalui peningkatan tatakelola lembaga pendidikan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui optimalisasi pelayanan bidang pendidikan. Pendidikan juga merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian pemerintah yang selalu harus teridentifikasi kondisinya untuk dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan profesional dan dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan penanaman investasi masa depan bangsa yang tidak bisa dikelola dengan asal-asalan karena sangat mahal nilainya. Pendidikan harus berakar pada potensi lokal tetapi bergerak secara global.

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan untuk mencapai tujuan pengidentifikasian terhadap implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah yang diindikasikan dengan pengembangan



pelayanan perangkat daerah, perkiraan kebutuhan pelayanan perangkat daerah dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sehingga perangkat daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

### **3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis.**

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi:

- Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik;
- Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja Lainnya;
- Pelaksanaan Dan Penerapan kaidah-kaidah e-government;
- Memanfaatkan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis IT;
- Penguatan kerrjasama dengan stakeholder untuk pengelolaan komunikasi publik;
- Peningkatan SDM pegawai dan masyarakat di bidang komunisi dan informasi;
- Memperkuat regulasi komunikasi dan tata kelola TIK untuk mewujudkan sinergitas media komunikasi;
- Mengembangkan perangkat teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan SKPD dan masyarakat;
- Mengoptimalkan keamanan informasi dan persandian untuk meminimalkan kerusakan data dari kejahatan dunia maya.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Sehubungan dengan itu, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

##### 1. Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Hal ini mengacu pada sasaran RPJMD yang telah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2. Meningkatkan tatalaksana pemerintahan berbasis elektronik

Untuk mewujudkan sasaran renstra tersebut maka ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut:

- Nilai Sakip Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
- Indeks SPBE

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bombana

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				Kondisi Akhir 2026
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Nilai Sakip Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	66,30	67,50	68,80	71,00	71,00
			Meningkatnya tatalaksana pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,21	2,32	2,41	2,64	2,64



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **1. Strategi**

Strategi kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi secara terintegrasi;
- b. Pengembangan sistem layanan e-government;
- c. Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dibidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian; dan
- d. Meningkatkan Predikat SAKIP perangkat daerah.

#### **2. Arah Kebijakan**

- a. Strategi 1.

Kebijakan:

1. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi dan Informasi;
2. Meningkatkan kapasitas aksesibilitas sistem jaringan komunikasi dan Informasi.

- b. Strategi 2

Kebijakan:

1. Menyediakan server basis data;
2. Menyediakan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi - aplikasi yang berbasis internet.

- c. Strategi 3

Kebijakan:

1. Menyediakan prosedur standar layanan informasi publik
2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan operator di setiap perangkat daerah di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima.

- d. Strategi 4

Kebijakan:

1. Adanya laporan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang akuntabel



**a. Program**

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Program Aplikasi Informatika;
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah Disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas	1. Meningkatnya tatalaksana pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Menyediakan Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik
		Pengembangan system layanan e-government	Tersedianya perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah yang ,menerapkan E-Government
		Pemenuhan data statistik lingkup kabupaten	Tersedianya data statistik yang update
		Keamanan informasi berbasis sandi	Tersedianya Keamanan berbasis sandi yang dapat digunakan di perangkat daerah
	2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bombana Oleh Inspektorat Daerah	Meningkatkan Predikat SAKIP PD	Adanya Laporan Kinerja Akuntabilitas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Bombana Yang Akuntabel



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam beberapa program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan secara indikatif dan bertahap selama empat tahun. Program adalah bentuk dari suatu instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah. Setiap program memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2023-2026 yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan semaksimal mungkin. Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra. Adapun Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana tersaji dalam tabel 6.1.



Tabel 6.1

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana

No	Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								5.857.060.000		6.001.992.000		6.063.918.000		6.135.973.000		24.058.943.000		
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel			Nilai Sakip Daerah	Poin		66,30		67,50		68,80		71,00		71,00			
		Meningkatnya tatalaksana pemerintahan bernassis elektronik		Indeks SPBE	Poin		2,21	-	2,32		2,41		2,64		2,64			
			Program Informasi Dan Komunikai Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menganalisis UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persen	100	100	479.499.000	100	533.499.000	100	545.499.000	100	554.200.000	100	2.112.697.000		
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan/ Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	479.499.000	1	533.499.000	1	545.499.000	1	554.200.000	4	2.112.697.000		
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik yang Disusun	Dokumen	1	1	11.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	19.500.000	4	62.500.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	1	448.499.000	1	498.499.000	1	498.499.000	1	504.700.000	4	1.950.197.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	3	3	20.000.000	3	20.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	100.000.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Yang Menerapkan E-Government	%	35	50	1.765.843.000	52	1.774.664.000	56	1.775.664.000	58	1.784.064.000	58	7.100.235.000		



			<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Website Perangkat Daerah Yang memiliki Domain/Sub Domain Yang Terintegrasi dengan Domain Pemerintah Daerah.</b>	%	100	100%	1.215.169.000	100%	1.215.169.000	100%	1.215.169.000	100%	1.215.169.000		4.860.676.000		
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	PD	1	32	1.215.169.000	32	1.215.169.000	32	1.215.169.000	32	1.215.169.000	32	4.860.676.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi Dengan SPBE</b>	Aplikasi	15	17	550.674.000	17	559.495.000	19	560.495.000	20	568.895.000	20	2.239.559.000		
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1	1	333.895.000	1	333.895.000	1	333.895.000	1	333.895.000	1	1.335.580.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	66.779.000	1	68.600.000	1	69.600.000	1	72.000.000	1	276.979.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	1	150.000.000	1	157.000.000	1	157.000.000	1	163.000.000	1	627.000.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Data Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten/Kota</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>117.998.000</b>	<b>100</b>	<b>121.537.000</b>	<b>100</b>	<b>123.037.000</b>	<b>100</b>	<b>136.037.000</b>	<b>100</b>	<b>498.609.000</b>		
			<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Pemerintah Daerah Kab./Kota</b>	<b>Jumlah Dashboard/Dokumen Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten/Kota Yang Disediakan</b>	<b>Dashboard/Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>117.998.000</b>	<b>10</b>	<b>121.537.000</b>	<b>10</b>	<b>123.037.000</b>	<b>10</b>	<b>136.037.000</b>	<b>10</b>	<b>498.609.000</b>		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	1	56.037.000	1	58.037.000	1	59.037.000	1	62.037.000	1	235.148.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	1	61.961.000	1	63.500.000	1	64.000.000	1	74.000.000	1	263.461.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase PD Yang Memanfaatkan Layanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	%	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>155.706.000</b>	<b>100</b>	<b>160.400.000</b>	<b>100</b>	<b>164.364.000</b>	<b>100</b>	<b>167.264.000</b>	<b>100</b>	<b>647.734.000</b>		
			<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab./Kota</b>	<b>Persentase Permintaan Layanan Persandian Yang Dipenuhi</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>155.706.000</b>	<b>100</b>	<b>160.400.000</b>	<b>100</b>	<b>164.364.000</b>	<b>100</b>	<b>167.264.000</b>	<b>100</b>	<b>647.734.000</b>		



			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	92.708.000	1	93.900.000	1	95.864.000	1	97.864.000	1	380.336.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	10	53	62.998.000	53	66.500.000	53	68.500.000	53	69.400.000	53	267.398.000	Dinas Kominfo	Rumbia
		<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>		<b>Nilai Sakip Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik</b>	<b>Poin</b>		<b>66,3</b>				<b>68,8</b>			<b>71</b>		<b>71</b>		
			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.338.014.000</b>	<b>100</b>	<b>3.411.892.000</b>	<b>100</b>	<b>3.455.354.000</b>	<b>100</b>	<b>3.494.408.000</b>	<b>100</b>	<b>13.699.668.000</b>		
			<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun</b>	<b>Dokumen</b>			<b>99.636.000</b>		<b>106.570.000</b>		<b>112.340.000</b>		<b>117.543.000</b>		<b>436.089.000</b>		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	9.515.000	1	10.245.000	1	10.245.000	1	10.678.000	1	40.683.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	1	22.477.000	1	22.777.000	1	22.977.000	1	23.477.000	1	91.708.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	1	13.194.000	1	13.470.000	1	16.700.000	1	18.470.000	1	61.834.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	1	14.821.000	1	16.821.000	1	17.821.000	1	18.821.000	1	68.284.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	1	13.712.000	1	16.340.000	1	16.340.000	1	16.340.000	1	62.732.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	4	21.057.000	4	21.057.000	4	21.057.000	4	21.057.000	4	84.228.000	Dinas Kominfo	Rumbia



		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	1	4.860.000	1	5.860.000	1	7.200.000	1	8.700.000	1	26.620.000	Dinas Kominfo	Rumbia
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	%		<b>100</b>	<b>2.484.518.000</b>	<b>100</b>	<b>2.496.858.000</b>	<b>100</b>	<b>2.502.304.000</b>	<b>100</b>	<b>2.506.814.000</b>	<b>100</b>	<b>9.990.494.000</b>		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	0	24	2.351.693.000	24	2.351.693.000	24	2.351.693.000	24	2.351.693.000	24	9.406.772.000	Dinas Kominfo	Rumbia
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	1	107.041.000	1	117.041.000	1	119.041.000	1	119.041.000	1	462.164.000	Dinas Kominfo	Rumbia
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	4	6.500.000	4	7.840.000	4	9.870.000	4	12.480.000	4	36.690.000	Dinas Kominfo	Rumbia
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	3	19.284.000	3	20.284.000	3	21.700.000	3	23.600.000	3	84.868.000	Dinas Kominfo	Rumbia
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pemenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>52.750.000</b>		<b>67.750.000</b>		<b>70.750.000</b>		<b>73.750.000</b>		<b>265.000.000</b>		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1	17.750.000	1	22.750.000	1	25.750.000	1	28.750.000	1	95.000.000	Dinas Kominfo	Rumbia
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	60.000.000	Dinas Kominfo	Rumbia
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	3	20.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	110.000.000	Dinas Kominfo	Rumbia
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah</b>	%		<b>100</b>	<b>242.338.000</b>	<b>100</b>	<b>262.380.000</b>	<b>100</b>	<b>283.884.000</b>	<b>100</b>	<b>297.184.000</b>	<b>100</b>	<b>1.085.786.000</b>		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	12.152.000	1	15.500.000	1	17.904.000	1	19.204.000	1	64.760.000	Dinas Kominfo	Rumbia



			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	51.625.000	1	53.625.000	1	55.625.000	1	58.625.000	1	219.500.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	3	26.055.000	3	28.055.000	3	31.755.000	3	34.055.000	3	119.920.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	36	7.200.000	36	8.200.000	36	9.600.000	36	9.800.000	36	34.800.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	12	19.500.000	12	19.500.000	12	19.500.000	12	19.500.000	12	78.000.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	36	125.806.000	36	137.500.000	36	149.500.000	36	156.000.000	36	568.806.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dibeli</b>				<b>92.747.000</b>		<b>98.947.000</b>		<b>102.231.000</b>		<b>105.531.000</b>		<b>399.456.000</b>		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1	39.000.000	1	43.200.000	1	43.500.000	1	43.800.000	4	169.500.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	3	7.331.000	4	9.331.000	6	12.315.000	8	15.315.000	8	44.292.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	6	46.416.000	6	46.416.000	6	46.416.000	6	46.416.000	6	185.664.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>				<b>228.980.000</b>		<b>231.328.000</b>		<b>232.928.000</b>		<b>234.328.000</b>		<b>927.564.000</b>		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	12	2.112.000	12	2.460.000	12	2.460.000	12	2.460.000	12	9.492.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	12	85.260.000	12	87.260.000	12	87.860.000	12	88.260.000	12	348.640.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	12	141.608.000	12	141.608.000	12	142.608.000	12	143.608.000	12	569.432.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi</b>			<b>65</b>	<b>137.045.000</b>		<b>148.059.000</b>		<b>150.917.000</b>		<b>159.258.000</b>		<b>595.279.000</b>		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	4	312.000.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	45	32.000.000	45	38.000.000	45	38.600.000	45	39.300.000	45	147.900.000	Dinas Kominfo	Rumbia



			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	10.350.000	1	12.550.000	1	12.550.000	1	14.760.000	1	50.210.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	5	8.670.000	5	9.850.000	5	10.478.000	5	12.638.000	5	41.636.000	Dinas Kominfo	Rumbia
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	10	8.025.000	12	9.659.000	12	11.289.000	12	14.560.000	12	43.533.000	Dinas Kominfo	Rumbia



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Indeks SPBE	2,17	2,21	2,32	2,41	2,64	2,64





Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot
<b>Domain1</b>	<b>Kebijakan SPBE</b>	<b>17%</b>
Aspek 1	Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2	Kebijakan Layanan SPBE	10%
<b>Domain 2</b>	<b>Tata Kelola SPBE</b>	<b>28%</b>
Aspek 3	Kelembagaan	8%
Aspek 4	Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
<b>Domain 3</b>	<b>Layanan SPBE</b>	<b>55%</b>
Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

Prediksi Indeks SPBE		
No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Unutk dapat mencapai target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bomabana menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2023-2026. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2023-2026 memuat Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan Pembangunan dan Indikator serta Pendanaannya.

Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang diharapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2023-2026 dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan rugas pokok masing-masing bidang yang menjadi acuan keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Demikain Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, semoga dapat dijadikan pedoman dan mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bombana.

**BUPATI BOMBANA**

**H. TAFDIL**